



PUTUSAN

Nomor 2124 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk, berkedudukan di Jakarta cq PT CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk. CABANG MEDAN, yang diwakili oleh Direktur Utama Gita Darmawan, dan kawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Teguh Wiyono, S.H., dan kawan-kawan, Senior Manager Litigasi, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 24 B, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

HERRY, bertempat tinggal di Jalan Siak II Blok Krisan Nomor 1, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Markus Siahaan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Markus Siahaan, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Iskandar Muda Nomor 153/22-A, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Desember 2017;

Termohon Kasasi;

D a n:

1. **EDI SUKRISNO**,
2. **Ny. LINDA WATI**,

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Asrama, Gang Ampera II, Nomor 60 A, Kelurahan Sei Sikambing C II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2124 K/Pdt/2018.



3. **ALWINE ROSDIANA PAKPAHAN, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Karantina II, Nomor 61, Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur Kota Medan;

4. **CV ANGKOLA LESTARI BERJAYA**, berkedudukan di Medan, berkedudukan di Jalan Tritura Nomor 1 A, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah demi hukum Akta Pernyataan Pengalihan Kredit (over kredit) dan Kuasa Nomor 139 tanggal 31 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Alwine Rosdiana Pakpahan, S.H., Notaris di Medan;
5. Menyatakan sah demi hukum pengalihan kredit (over kredit) atas 1 (satu) unit mobil truk tronton roda sepuluh, merek Mitsubishi, model FV416P, tahun 1997, Nomor Rangka FV416P.520042, Nomor Mesin 8DC10.33368, warna merah, Nomor Polisi BK 9568 BE, BPKB Nomor C1461090 B, dari Turut Tergugat I kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah demi hukum pembayaran angsuran kredit mobil truck tronton BK 9568 BE sebanyak 26 (dua puluh enam) bulan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp2.041.654.000,00 (dua miliar empat puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2124 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
10. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun Tergugat maupun Para Turut Tergugat menyatakan banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan *error in persona*;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN Mdn., tanggal 7 Desember 2016 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah demi hukum Akta Pernyataan Pengalihan Kredit (over kredit) dan Kuasa Nomor 139 tanggal 31 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Alwine Rosdiana Pakpahan, S.H., Notaris di Medan;
4. Menyatakan sah demi hukum pengalihan kredit (over kredit) atas 1 (satu) unit mobil truck tronton roda sepuluh merek Mitsubishi, model FV416P tahun 1997, Nomor Rangka FV416P.520042, Nomor Mesin 8DC10.33368, warna merah, Nomor Polisi BK. 9568 BE, BPKB nomor C1461090 B, dari Turut Tergugat I kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2124 K/Pdt/2018.



5. Menyatakan sah demi hukum pembayaran angsuran kredit mobil truck tronton BK. 9568 BE sebanyak 26 (dua puluh enam) bulan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp261.654.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.164.000,00 (tiga juta seratus enam puluh empat ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 237/PDT/2017/PT MDN., tanggal 19 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 70/Pdt.G/2016/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 237/PDT/2017/

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2124 K/Pdt/2018.



PT MDN., tanggal 19 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN Mdn., tanggal 5 Desember 2016;

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 13 Desember 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dengan tidak dibuat dalam bentuk Akta Notaris dan tidak didaftarkannya pada Kementerian Hukum dan HAM Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 80300350916 tanggal 13 November 2009, maka Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat menarik mobil truck tronton BK 9568 BE dari tangan Temohon Kasasi/Penggugat sebelum adanya putusan Pengadilan karena mobil truck tronton BK 9568 BE tidak tercatat dibebani fiducia serta tidak dapat melakukan pelelangan mobil truck tronton BK 9568 BE tanpa adanya izin Pengadilan atau melalui Kantor Lelang Negara;
- Bahwa oleh karena telah terjadi over kredit kepada Penggugat secara sah, maka tindakan Tergugat menarik kendaraan tersebut dari tangan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2124 K/Pdt/2018.



Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk., berkedudukan di Jakarta *cq* PT CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk. CABANG MEDAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2124 K/Pdt/2018.

